



RESILIENSI PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI INDONESIA DITINJAU DARI EFIKASI DIRI

Received: 11th Feb 2020; Revised: 27th Feb 2020; Accepted: 6th Mar 2020

Rizka Amalia

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Ma
Ibrahim Malang, Indonesia
16410070@student.uin-malang.ac.id

Fathul Lubabin Nuqul

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Ma
Ibrahim Malang, Indonesia
Lubabin-nuqul@uin-malang.ac.id

Abstract: The recidivism rate in Indonesia in the case of ABH reached 42,8% (Marliana, 2017). Then, an effective interpolation is needed to achieve personal qualities through resilience. The purpose of this paper was to determine the effect of self-efficacy on increasing resilience on ABH in Indonesia. This paper is using a quantitative method that had 102 subjects of ABH which consist of representatives of some regions in Indonesia. The data collection used in this research is a cluster sampling technique. The data collection was used two-scale, named Resiliency Scales for Children and Adolescents (Saklofske et al, 2016) which consist of 51 items and the "General Self-Efficacy Scale" (Schwar & Jerusalem, 1995) which consist of 10 items. The result of the analysis shows that the range of resiliency on ABH is intermediate level with 52,9% of the presentation. Simultaneous results obtained by the regression analysis show that there is no significant effect between self-efficacy on law conflicted children's resilience in Indonesia.

Abstrak: Pada tahun 2017 tingkat residivis di Indonesia pada kasus ABH mencapai 42,8% (Marlina, 2017). ABH sebagai remaja mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dihadapi dengan penyesuaian diri terhadap problematika kehidupannya secara baik. Maka perlu adanya penyesuaian diri yang efektif untuk mencapai pribadi yang berkualitas melalui resiliensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari efikasi diri terhadap peningkatan resiliensi pada ABH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jumlah subjek 102 ABH yang terdiri dari beberapa daerah sebagai perwakilan wilayah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *cluster sampling*. Pengambilan data penelitian menggunakan dua skala yaitu *Resiliency Scales for Children and Adolescents* (Saklofske et al, 2016) yang terdiri dari 51 aitem dan *General Self-Efficacy Scale* (Schwarer dan Jerusalem, 1995) terdiri dari 10 aitem. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat resiliensi pada ABH berada pada kategori sedang dengan tingkat presentase 52,9% dan efikasi diri pada tingkat sedang dengan tingkat presentase 100%. Secara simultan hasil yang diperoleh dari analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Keywords: Resilience, Self-Efficacy, Law Conflicted Children

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia, ada 504 kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di dalamnya yang menjadi peringkat pertama dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus ABH menempatkan posisi tertinggi dari sembilan klaster bentuk pengaduan dari KPAI. Pada tahun 2015, kasus ABH mencapai 1.221, kemudian ditahun 2018 meningkat mencapai angka 1.434 anak (Halim, 2019).

Kenalakan remaja merupakan salah satu permasalahan umum yang kerap kali terjadi, mulai dari tingkah laku yang tidak diterima oleh lingkungan sampai pada tindakan kriminal menjadi lingkup dari kenalakan remaja. Kenakalan remaja terjadi akibat perkembangan sosio-emosi yang keliru kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan normatif. Seringkali kenakalan remaja berhubungan langsung dengan penegakan hukum (Soetodjo, 2008). Sebuah kasus C3 (Curas, Curat dan curanmor) yang diberitakan dalam RRI tahun 2018 bahwa faktor utama tindak kejahatan C3 adalah gaya hidup dan pergaulan yang tidak tepat, hal ini merupakan hasil dari pengungkapan kasus yang didominasi oleh remaja dan anak di bawah umur (Achmad, 2018).

Remaja yang menjadi pelanggar hukum dikategorikan anak dalam konteks hukum (Purnianti, 2007). Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak dalam pasal 40 terdapat sebuah defisini tentang: "Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana".

Bila dibanding dengan perspektif psikologis, usia anak (dimata hukum) masuk kategori remaja. Remaja adalah

individu dalam rentang 10-19 tahun (WHO, 2014). Remaja ketika berusia 10-15 tahun sedang dalam tahap perkembangan sosio-emosi dan berada pada fase *industry vs inferiority*. Remaja pada fase ini sedang dalam tahap perkembangan berfikir deduktif, gejala konflik bathin yang tinggi, disiplin diri, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan teman sebaya dan keingintahuan secara mendalam (Erikson, 2003). Selaras dengan itu, bagi hukum, anak melakukan tindak kriminal disebabkan oleh lingkungan, ekonomi, sosial dan psikologis. Remaja dengan rentang usia 10-15 tahun umumnya berkeinginan untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, terdapat pula perasaan tidak mampu melakukan hal itu (Sarwono, 2011).

Terjadinya persinggungan antara keinginan melakukan kriminal dengan perasaan tidak mampu melakukan kriminal menjadikan remaja mengalami konflik batin. Sehingga, peluapan konflik batin yang dilakukan remaja adalah melalui tingkah laku yang agresif, primitif dan impulsif. Hal itulah yang menyebabkan remaja yang melakukan tindakan kriminal umumnya berkaitan erat dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang chaos, konflik bathin dan frustrasi yang akhirnya mereka meluapkan konflik tersebut dalam bentuk tindak kriminal. Itulah sebabnya remaja dikategorikan anak pada sudut pandang hukum.

ABH dibina oleh aparat pemasyarakatan untuk membentuk diri yang bertanggungjawab. Bertanggung jawab dalam hal yang dimaksud adalah bagaimana individu mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai masyarakat serta menjaga ketentraman hidup. Individu tidak mampu untuk bertanggung jawab ketika ia tidak dalam keadaan sadar atas kemampuannya melaksanakan tugas. Sehingga untuk merealisasikan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab maka perlu ditanamkannya kepercayaan diri agar

mampu dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab yang mereka emban. Sadar atas kemampuan diri sebagaimana yang dimaksud di atas disebut dengan efikasi diri. Efikasi diri dan tanggung jawab saling berkaitan dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi sebagai bukti ketidak sesuaian dengan tanggung jawab yang semestinya (Subur, 2015).

Remaja yang divonis sebagai klien pemasyarakatan (ABH) berakibat terjadinya pola kehidupan yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan dalam hidupnya, seperti misalnya merasa kehilangan kebebasan, adanya hak-hak yang dibatasi, bahkan mendapatkan label masyarakat sebagai seorang penjahat. Hal tersebut memberi efek tertekan pada diri anak dan tidak menutup kemungkinan akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu diperlukan dampingan, bimbingan dan arahan dari lingkungan terutama dari keluarga terdekat agar memberikan efek positif dalam proses perkembangannya (Sarwono, 2011).

Bandura (1994) merupakan pencetus *self efficacy* atau efikasi diri, konsep dari efikasi menurutnya adalah sebuah keyakinan seorang individu dalam kemampuan untuk mengontrol motivasi dan sumber daya kognitif pada peristiwa tertentu. Efikasi diri merupakan suatu hal penting bagi seseorang dalam menghadapi kesulitan karena terdiri dari tiga aspek yaitu (1) *Level*, adalah aspek yang berkaitan dengan taraf kesulitan suatu tugas. (2) *Generality*, yaitu aspek yang berkaitan secara luas pada bidang perilaku. (3) *Strength*, merupakan aspek yang berkaitan dengan keyakinan agar tetap kuat dan bertahan dalam usahanya untuk menghadapi berbagai tugas beserta kesulitan-kesulitannya.

Adanya keyakinan terhadap diri untuk dapat memprediksi akan mampunya diri terhadap suatu hal menjadi sebuah penunjang dalam keberhasilan remaja

dalam beresiliensi. Grotberg (2003) memberikan pengertian tentang resiliensi sebagai berikut: "*resilience is a universal capacity which allows a person, group or community to prevent, minimize or overcome the damaging effects of adversity*" artinya bahwa ketahanan adalah sebuah kapasitas bersifat universal yang memungkinkan seseorang atau kelompok agar dapat mencegah, meminimalkan atau mengatasi dampak buruk dari kesulitan.

Prince Embury (2007) menyebutkan aspek dari resiliensi terdiri dari (1) *Sense of mastery* yang berkaitan dengan pandangan positif anak dan remaja, persepsi kemampuan pemecahan masalah mereka dan fleksibilitas mereka untuk melakukan hal-hal dengan baik. (2) *Sense of relatedness*: Berkaitan dengan persepsi remaja tentang tingkat kepercayaan, kenyamanan dan toleransi dalam hubungan mereka serta sejauh mana hubungan mereka mendukung resiliensi. (3) *Emotional reactivity*: Berkaitan dengan persepsi anak dan remaja tentang betapa mudahnya mereka marah dan apakah fungsi mereka terganggu ketika mereka marah serta bagaimana kapasitas mereka untuk bangkit kembali setelah marah.

Efikasi diri atau *self efficacy* adalah sebuah solusi yang bermanfaat dalam memahami dan memprediksi kemampuan resiliensi dari warga binaan pemasyarakatan khususnya ABH. Individu dengan efikasi rendah akan cenderung dapat menghambat perkembangan dirinya dalam hal kemampuan yang ia butuhkan untuk mengerjakan sesuatu di sekitarnya. Sedangkan individu dengan efikasi diri tinggi maka akan membantu individu tersebut dalam membangun atau mengembangkan kemampuannya untuk terus menurus berusaha mengubah kejadian di sekitarnya. Mereka yang memiliki efikasi diri selalu akan mampu untuk mengembangkan perhatian dan usahanya kepada suatu hal yang dipicu oleh tantangan sehingga menjadikannya lebih berusaha keras (Ghufron, 2010).

Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan beberapa penelitian yakin bahwa resiliensi mampu dikuatkan dengan alasan karena bukan merupakan ciri dari kepribadian yang bersifat terprogram dan pasti dimiliki oleh setiap orang, serta bagian dari hasil pengembangan faktor protektif. Oleh sebab itulah resiliensi dapat diperkuat dengan adanya pengutan pada faktor protektif, yang mana dalam penelitian ini adalah kemampuan efikasi diri. Pengertian resiliensi secara sederhana adalah kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan pada lingkungannya. Objek penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang merupakan ABH diberikan tindakan bukan pidana.

Pada saat beradaptasi, tepatnya dilingkungan ABH, berbagai *stigma* negatif diberikan kepada ABH dari lingkungan tersebut. Dengan adanya stigma inilah menjadikan Klien lemah dalam resiliensinya. Banyak pilihan cara untuk meningkatkan resiliensi, salah satunya adalah efikasi diri. Efikasi diri ini mendorong kepercayaan diri individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kemampuan Klien dalam beresiliensi yang dipengaruhi oleh kuatnya efikasi diri yang tertanam melalui bimbingan di Bapas. Melihat pentingnya pengaruh efikasi diri dalam pada ABH, sehingga penelitian ini diberi judul "*Resiliensi pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari Efikasi Diri*".

METODE

Subjek

Subjek penelitian ini berjumlah 102 ABH. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluster sampling dengan beberapa tahap. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah dengan menentukan daerah sampel yakni dengan metode random. Metode random digunakan dengan cara membagi wilayah

Indonesia menjadi dua, yaitu Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Masing-masing bagian akan dipilih empat wilayah dengan cara diundi. Setelah itu dilakukan konfirmasi kepada masing-masing wilayah. Sehingga total wilayah adalah 8 provinsi. Kemudian, masing-masing wilayah ditentukan UPT Kanwil berdasarkan jumlah ABH terbanyak agar memenuhi kuota responden. Peneliti mengirim 12 instrumen pada setiap UPT Kanwil. Data yang peneliti terima sebanyak 125 dan dilakukan filter sesuai kategori yaitu usia dibawah 18 tahun. Diperoleh total responden valid sebanyak 102 ABH dari 8 provinsi dan 11 UPT Kanwil. Maka diperolehlah 11 UPT kanwil sebagai tempat pengambilan sampel ABH di seluruh Indonesia. 11 UPT tersebut adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua Barat.

Adapun rentang usia dari subjek adalah 14-18 tahun dengan jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki (101 ABH laki-laki dan 1 ABH perempuan). Jika dikategorikan berdasarkan tindak pidana ada variasi dari berbagai bentuk kejahatan yang didakwakan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah subjek menurut kejahatan yang didakwakan

No	Kejahatan yang didakwakan	Jumlah
1	Penganiayaan	40
2	Pencurian	22
3	Asusila	23
4	Narkotika	17
Total		102

Pengukuran

Skala Resiliensi.

Skala ini bertujuan untuk memprediksi kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari pada anak dan remaja, di adaptasi dari *Scale Resilient for Children and*

Adolescents (RSCA) oleh Donald H. Saklofske, Sandra Prince-Embury dan David W. Nordstokke. Proses adaptasi dilakukan dengan menggunakan *Forward Translation*. Pada penelitian ini terdiri dari 50 item. salah satu contoh itemnya *Jika sesuatu yang buruk terjadi, saya dapat meminta bantuan teman-teman*. Penelitian ini menunjukkan reliabilitas skala sebesar $(\alpha) = 0,833$.

Skala Efikasi Diri

Skala ini bertujuan untuk menilai keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang berguna dalam mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan, di adaptasi dari *General Self-Efficacy Scale (GSES)* oleh Matthias Jerusalem dan Ralf Schwarzer. Skala ini telah diadaptasi ke dalam 32 bahasa termasuk Bahasa Indonesia. Informasi mengenai skala *General Self Efficacy* beserta panduan penggunaannya dapat diakses melalui situs yang telah disediakan yaitu <http://userpage.fu-berlin.de/~health/selfscal.htm>. Pada penelitian ini terdiri dari 10 item. salah satu contoh itemnya *Sangat mudah bagi saya untuk berpegang teguh pada tujuan saya*. Penelitian ini menunjukkan reliabilitas skala sebesar $(\alpha) = 0,767$.

Analisis Data

Penelitian terkait resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di Indonesia ditinjau dari efikasi diri menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah peneliti susun. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil analisis korelasi dengan uji regresi dan didapatkan bahwa efikasi diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi. Hal ini sesuai dengan hasil uji regresi memperoleh $F = 0,469$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga tidak

terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwasannya hipotesis mayor pada penelitian ini ditolak. Adapun deskripsi kategori penelitian ini sebagai berikut:

Kategori	Resiliensi		Efikasi Diri	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Tinggi	47	46,1%	0	0%
Sedang	54	52,9%	102	100%
Rendah	1	1 %	0	0%
Total	102	100%	102	100%

PEMBAHASAN

ABH Indonesia memiliki tingkat resiliensi tinggi mencapai angka 46,1% atau setara dengan 47 ABH kemudian pada tingkat sedang 52,9% atau setara dengan 54 ABH dan taraf rendah mencapai 1% atau setara dengan 1 ABH. Hal ini menunjukkan bahwa paling banyak ABH memiliki tingkat resiliensi pada taraf sedang. Artinya ABH memiliki kemampuan bertahan yang cukup pada masalah yang sedang dihadapinya. ABH sebagai individu dengan kategori bermasalah, maka tingkat sedang memiliki makna bahwa ABH rentan terhadap proses ketahanan dalam menghadapi problematikanya.

Penelitian ini juga mengukur resiliensi berdasarkan latar belakang keluarga dan diperoleh hasil bahwa ABH yang resiliensi cenderung tinggi adalah ABH yang memiliki hubungan keluarga harmonis, orangtua utuh dan tinggal bersama orangtua sebelum mengalami tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya resiliensi pada ABH merupakan peran dari eksternal support yang baik, atau dalam hal ini adalah peran keluarga. Adapun tingkat resiliensi yang rendah yaitu dimiliki oleh ABH yang hubungan keluarganya tidak harmonis dan

tinggal bersama selain orangtua. Selaras dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Monks (2004) menyatakan bahwa kualitas hubungan keluarga khususnya dengan orangtua memiliki peran penting dalam pembentukan resiliensi di usia remaja. Hal serupa dinyatakan oleh Masten (2006) bahwa individu yang mampu mencapai resiliensi baik didukung dari faktor hubungan keluarga yang harmonis. Adanya resiliensi yang baik pada individu maka akan membentuk pribadi yang memiliki harga diri yang tinggi dan adanya pandangan hidup dimasa depan yang lebih optimis.

Selain mampu bertahan dalam permasalahannya, ABH yang memiliki tingkat resiliensi yang baik akan dapat mengembangkannya potensi atau kemampuannya dengan maksimal (Kartika, 2011). Ruswahyuningsih dan Afiatin (2015) memaparkan dalam penelitiannya bahwa faktor eksternal sangat besar pengaruhnya dalam menentukan tingkat resiliensi. Faktor eksternal yang dimaksud adalah dukungan sosial yang didapatkan di lingkungannya dalam bentuk kepedulian dan harapan. Dalam hal ini resiliensi ABH ditentukan oleh dukungan sosial yang diperoleh dari peran keluarga, baik dari keluarga ABH secara langsung atau dari petugas pembinaan untuk menggantikan peran keluarga ABH.

Selaras dengan hal di atas Grotberg (2003) menjelaskan faktor-faktor terbentuknya resiliensi yang terdiri dari tiga yaitu pertama, adanya *external support* sebagai bentuk penguatan individu bahwa ada orang lain yang dapat ia percayai dan mencintai dirinya. Kedua, yaitu adanya faktor *inner strength* sebagai suatu hal yang dimiliki oleh individu untuk dikembangkan. Ketiga, yaitu terbentuknya *problem solving* yang baik agar dapat memunculkan ide-ide baru dan mampu menyelesaikan tugas yang dihadapkan oleh lingkungan terhadap diri individu tersebut. Sehingga, ABH Indonesia dengan tingkat

resiliensi yang cenderung tinggi sesuai dengan penelitian ini maka dapat memberikan fungsi ABH kedepannya agar mampu menyampaikan pemikiran dan perasaannya terhadap orang lain, dapat menyelesaikan masalah baik itu pada bidang akademik, pekerjaan, personal maupun sosial. Kemudian, ABH juga akan dapat mengendalikan tingkah laku serta dapat mengukur emosi diri dan orang lain.

(Wahidah, 2018) menjelaskan dalam tulisannya terkait resiliensi bahwa dua hal yang dapat mempengaruhi resiliensi yaitu kemampuan individu untuk beradaptasi dan besarnya resiko yang dihadapi. Sarwono (2011) menjelaskan resiko yang dialami ABH diantaranya adalah terjadinya pola kehidupan yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan dalam hidupnya, seperti misalnya merasa kehilangan kebebasan, adanya hak-hak yang dibatasi, bahkan mendapatkan label masyarakat sebagai seorang penjahat. Hal tersebut memberi efek tertekan pada diri ABH dan tidak menutup kemungkinan akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Tingkat resiliensi ABH saat ini pada kategori sedang maka diperlukan peningkatan dalam dampingan, bimbingan dan arahan dari lingkungan terutama dari keluarga terdekat agar memberikan efek positif dalam proses perkembangannya dan mampu bertahan dalam masyarakat selepas menjalani proses hukum.

Reivich dan Shatte (2002) menjelaskan terkait resiliensi adalah bentuk *mind-set* dari individu dalam memandang hidupnya. Pada penelitian ini tingkat ABH yang berada pada taraf sedang maka ABH di Indonesia belum mampu dalam membentuk *mind-set* yang tepat untuk memandang hidupnya sebagai suatu kegiatan yang sedang berjalan. Romli (2005) menjelaskan bahwa ABH di Indonesia memiliki rasa yang kurang percaya diri untuk mengambil keputusan dalam tanggung jawab atas kehidupannya, mereka juga belum mampu untuk

menghadapi permasalahan yaitu tindak pidana yang sedang dijalaninya. Resiliensi pada taraf sedang yang diperoleh dalam penelitian ini maka menunjukkan bahwa cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi berbagai tekanan selama maupun setelah menjalani proses hukum dikarenakan adanya kerentanan terhadap daya tahan pada diri ABH.

Permasalahan yang dialami oleh ABH tidak hanya ketika di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak saja, tetapi selepas dari masa pembinaan telah terbuka pintu permasalahan baru yang didapat dari masyarakat, yaitu adanya *labelling* “penjahat” kepada ABH. Penelitian Romli (2005) terkait penyebab tindakan kriminal yang dilakukan oleh ABH merupakan bagian dari label/cap yang diberikan oleh masyarakat ketika ABH tersebut pernah melakukan tindak kejahatan. Penerimaan *labelling* ini mendorong ABH untuk mengakui dan mengulang kembali tindakan menyimpang/kriminal tersebut. ABH memerlukan resiliensi yang tinggi untuk melawan stigma negatif dari masyarakat.

Tingkat efikasi diri pada kategori sedang ini menunjukkan adanya kerentanan dalam diri ABH untuk merasa tidak yakin atas dirinya. Efikasi diri yang terbentuk pada individu tentu tidak lepas dari adanya indikator-indikator yang berkaitan tentang bagaimana individu melihat tingkat permasalahannya, bagaimana individu memandang masalah tersebut dan kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahannya (Sarwono, 2011). Maka diperlukan pengembangan atas peningkatan efikasi diri dalam masa pembinaan ABH. Adapun yang berperan dalam hal ini adalah lingkup keluarga secara langsung atau petugas pemasyarakatan.

Ciri-ciri efikasi diri rendah pada remaja umumnya yaitu kurang percaya diri dalam menghadapi masalah, menghindari masalah yang sulit, memiliki tanggungjawab dan komitmen yang lemah,

tidak memiliki pandangan yang jauh terhadap masa depannya, dan mudah menyerah terhadap permasalahannya (Schustack, 2006). (Chusniyah, 2018) menambahkan bahwa kondisi psikologis yang dimiliki ABH dengan remaja pada umumnya adalah berbeda, dikarenakan ABH mengalami kegagalan dalam fase perkembangan psikologis. Kegagalan yang dimaksud misalnya pada fase perkembangan kognitif. ABH adalah remaja yang mengalami kegagalan dalam tahap perkembangan kognitif, adanya ketidak yakinan dalam diri ABH berakibat pada cara mengambil keputusan dan membentuk pola pikir yang berbeda dengan remaja lainnya. Maka dengan demikian efikasi diri pada remaja umumnya tidak dapat disamakan dengan remaja bermasalah yang dalam hal ini adalah ABH.

Hasil analisis data menggunakan uji regresi dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 *for windows*, diperoleh bahwa pengaruh antara efikasi diri terhadap resiliensi memiliki nilai *R square* 0,005 dan nilai signifikan ($F. 0,469, p = 0,495 > 0,05$), artinya terdapat kontribusi efikasi diri terhadap resiliensi hanya mencapai persentase 0,5% saja, 99,5% lainnya merupakan pengaruh dari luar. Sehingga dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya efikasi diri tidak memiliki libatan yang besar terhadap pembentukan resiliensi pada ABH di Indonesia. Oleh karena itu tidak dapat pula meninjau secara mendalam bagaimana resiliensi pada ABH melalui efikasi diri yang dimiliki.

Pada penelitian Chormelianti (2015) menjelaskan bahwa seorang anak dan remaja yang menjadi ABH akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan pada perkembangan psikologisnya. Sehingga berpotensi besar untuk melakukan perilaku menyimpang hingga pada menjadi kasus kejahatan berhubungan dengan hukum. Cooke, dkk (1990; Sholichatun, 2015) menjelaskan ketika telah ditetapkan sebagai ABH dan dijatuhkan hukuman maka

disanalah ABH mengalami dampak buruk terhadap psikologisnya yang mempengaruhi kehidupann mereka. Mereka kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, jauh dari keluarga, kehilangan harta, kehilangan keamanan terhadap diri dan kurangnya stimulasi. Hal ini tentu akan membentuk perasaan tertekan dalam diri ABH.

Gejala psikologis yang sering muncul pada ABH adalah perasaan cemas dikarenakan adanya pengaruh tekanan dari lingkungan pembinaan mereka. Cemas yang dirasakan oleh ABH tentu berbeda dengan yang dirasa oleh orang dewasa, karena keduanya memiliki perkembangan emosi yang berbeda. ABH dengan kondisi emosi yang labil menjadikan mereka dengan mudah menangkap hal-hal kecil sebagai bentuk ketidaknyamanan diri terhadap lingkungan (Herdiana, 2014)

Terlepas dari kehidupan pada masa pembinaan, dalam masyarakat pun kedudukan ABH memiliki *stereotype* negatif. ABH tidak hanya dilihat sebagai seorang anak yang bermasalah, lebih dari itu ABH banyak kehilangan hal dalam kehidupannya. ABH akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sekalipun telah lepas dari masa pembinaan tetapi label negatif dari masyarakat akan tetap senantiasa melekat dalam diri ABH sebagai seorang penjahat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada psikis ABH (Herdiana & Sholikhatun, 2015). Sejalan dengan itu, teori *labelling* juga menegaskan bahwa seorang anak yang menerima label dari lingkungannya, maka anak tersebut justru cenderung akan berperilaku sesuai dengan label yang diterimanya. Dengan demikian tidak heran, tingginya tingkat residivis di Indonesia pada kasus ABH mencapai 42,8% (Jatnika, Mulyana & Raharjo, 2017).

Kondisi psikologis ABH tentu berbeda dengan remaja pada umumnya sehingga perlakuan yang diberikan pun juga berbeda. Sehingga tidak menutup

kemungkinan pula terbentuknya efikasi diri dan resiliensi pada diri ABH tidak sama dengan remaja umumnya. Pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh efikasi diri terhadap resiliensi ABH dikarenakan keduanya merupakan dua hal yang terbentuk sendiri atau dipengaruhi oleh lainnya. Selain itu, karakter budaya yang beragam menjadi pengaruh pada hasil penelitian ini. Dengan adanya perbedaan budaya tersebut, maka akan membentuk persepsi yang berbeda terkait dengan pembentukan efikasi diri dan resiliensi.

Terjadinya hasil yang tidak berpengaruh antara efikasi diri dan resiliensi pada penelitian ini dikarenakan adanya karakter budaya yang heterogen. Sampel penelitian dari berbagai wilayah tentu memiliki keragaman budaya pada ABH. Sehingga dapat menimbulkan pembentukan resiliensi dan efikasi diri pada diri ABH yang beragam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarpury & Mirsa (2017) terkait gambaran resiliensi pada ABH dengan hasil bahwa ABH dengan latar belakang suku sunda memiliki resiliensi yang cenderung sedang dikarenakan pandangan hidup masyarakat sunda yang mengharuskan memiliki tujuan hidup yang baik seperti sopan, berani, teguh pendirian, bisa dipercaya, mengendalikan diri dan adil. Grotberg (2010) juga menegaskan bahwa budaya mempengaruhi perbedaan dalam menerapkan resiliensi pada masyarakat yang saat itu penelitiannya dilakukan pada wilayah Armenia, Sudan dan Namibia.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setyanugraha (2019) terkait hubungan antara efikasi diri dan ketangguhan dengan resiliensi pada subjek remaja korban *cyberbullying*. Hasil dalam penelitian tersebut adalah tidak terdapat korelasi yang signifikan antara efikasi diri dan ketangguhan terhadap resiliensi pada remaja korban *cyberbullying*.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Riahi, dkk (2015) dengan

hasil bahwa ditemukannya korelasi yang bersifat positif antara efikasi diri dengan resiliensi pada siswa sekolah menengah atas. Adanya pengaruh pada kedua variabel ini dikarenakan subyek yang diteliti merupakan subyek remaja pada umumnya dengan karakter budaya yang homogen.

Sama halnya dengan penelitian Riahi, penelitian yang dilakukan oleh Suyanti, dkk (2016) tentang hubungan pekerjaan sebagai faktor penentu efikasi diri dan resiliensi pada pekerja anak juga didapatkan hasil bahwa terdapat adanya korelasi signifikan yang bersifat positif antara efikasi diri dan resiliensi. Kondisi resiliensi dan efikasi diri pada ABH pada taraf sedang ini bukanlah suatu hal yang cukup. Perlu adanya tindakan agar mengalami peningkatan sehingga dapat mampu menjalani kehidupan yang lebih optimal. Dalam perkembangannya, ABH sebagai remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dihadapi dengan penyesuaian diri terhadap problematika kehidupannya dengan baik (Havighurst, 2002). Sehingga perlu adanya penyesuaian diri yang efektif untuk mencapai pribadi yang berkualitas melalui resiliensi (Utami & Helmi, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa resiliensi pada ABH di Indonesia pada tingkat sedang cenderung tinggi dan efikasi diri pada tingkat sedang. Adapun pembentukan resiliensi pada ABH di Indonesia tidak dapat ditinjau lebih jauh dengan efikasi diri, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap resiliensi pada ABH.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, I. (2018). *Remaja dan Anak Dibawah Umur Dominasi Pelaku Kejahatan C3*. Lampung: RRI.

Alwisol. (2009). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Pres.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Pedoman Pendataan Survei Pendidikan Antar Sensus 2017*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*. Vol. 84 No. 2. Hal 21-39.

Chormelianti. (2015). *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Penelantaran Oleh Orang Tua*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Chusniyah, T. (2018). *Problem dalam Perkembangan Psikologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.

Erikson. (2003). *Overview Adolescent Health Problem and Service*. Jakarta: Media Group.

Esy. (2019). *Indonesia Bisa jadi Negara Kriminalitas Tertinggi*. Jakarta: Jawa Pos New Network.

Grotberg, E. (2003). *A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit*. Bernard van Leer Foundation.

Ghufron. (2010). *Teori-teori Perkembangan*. Bandung : Refika Aditama.

Halim, D. (2019). *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual*. Jakarta: Kompas.com.

Havighurst, R. J. (2002). *Human Development and Education*. New York: David McKay Company.

- Herdiana, I. (2014). *Pemberdayaan dari Balik Jeruji Besi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Jatnika, D.C. Mulyana, Nandang & Raharjo, S.T. (2017). Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat. *Share Social Work Journal*. Vol 5. No. 1. Hal 15-23.
- Kartika, Dewindra Ayu. (2011). *Resiliensi pada Single Mother Pasca Perceraian*- Fakultas Psikologi Universitas Gunadama
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Masih Banyak Kendala, Aparat Penegak Hukum Aceh Samakan Persepsi tentang UU SPPA*. Aceh: Publikasi dan Media Kementerian PPPA.
- Marlina. (2017). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Masten, A. (2006). Resilience in Development: The Importance of Early Childhood. *Encyclopedia on Early Childhood Development*. Hal 1-6.
- Mawarpury, M., & Mirsa. (2017). Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi. *Jurnal Psikoislamedia*, 96-106.
- McDougall, G.J., & Kang, J. (2003). Memory Self-Efficacy and Memory Performance in Older Males. *International Journal of Men's Health*. Vol 2. No. 2. Hal. 131-147.
- Monk, F.J., dkk. (2004). *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Nadiani, H. F. (2015). *Self Efficacy Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak Klas IIA Blitar*. Malang: UIN Malang.
- Pajares, F. (2002). Overview of Social Cognitive Theory and of Self-Efficacy. -, -.
- Prince-Embury, S. (2007). *Resiliency Scales for Children and Adolescents: A profile of personal strengths*. San Antonio, TX: Harcourt Assessment.
- Purnianti. (2007). *Diktat Kenakalan Anak Dalam Pandangan Sosiologis*, (Bahan Ajar Pelapa, Polri). Pelapa: Polri Pelapa.
- Reivich, K & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*. New York: Three Rivers Press.
- Riahi, M., dkk. (2015). The study of the Relationship between academic self-efficacy and resilience in high school student. *Academic Journal of Psychological Studies*. Vol.4 No.3. Hal. 35-54.
- Romli, Atmasasmita. (2005). *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT.Eresco.
- Ruswahyuningsih, M.C., & Afiatin, T. (2015). Resiliensi pada Remaja Jawa. *Gajah Mada Journal of Psychology*. Vol. 1. No. 2, Hal. 96-105.
- Saklofske, D.H. Prince-Embury, S & Nardskokke, D W. (2016). *Resiliency Scales for Young Adults (RSYA) and scoring*.
- Sani, M. (2018). *Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

- Sarwono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1995). The General Self-Efficacy Scale (GSE)-online. Diakses pada tanggal 21 April 2019 dari <http://userpage.fu-berlin.de/health/engscal.htm>.
- Setyanugraha, B.B. (2019). Hubungan Antara Efikasi Diri dan Ketangguhan (Hardiness) dengan Resiliensi Pada Remaja Korban *Cyberbullying*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sholichatun, Y.. (2015). Resiliensi: Gumreguh Melalui oleh Rasa (Sebuah Tinjauan Kritis). *Jurnal Psikologi Indigenous*. Vol.10. No.1. Hal 1-17.
- Soetodjo, W. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.
- Statistik Kriminal 2018. (2018). *Badan Pusat Statistik*, 1-186.
- Subur, R. Y. (2015). Efikasi Diri Dengan Tanggung Jawab Guru. *Jurnal improvement*, 3-15.
- Schustack, H. S. (2006). *Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Suyanti, dkk. (2016). Hubungan Efikasi Diri dan Kemampuan Metakognisi dengan Penguasaan Konsep Kimia Menggunakan Model Simayang. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia*. Vo. 5 No. 3.
- Utami, T.C & Helmi, F.A. (2017). Self-Efficacy dan Resiliensi sebuah Tinjauan Meta-analisis. *Jurnal Online Psikologi* Vol.25, No.1. Hal. 1-18.
- World Health Organization, 2014. *Sexually Transmitted Diseases: Policies and Priciples for Prevention and Care*. Diakses di http://www.who.int/hiv/pub/sti/en/p_rev_care_en.pdf. Mei 2019.
- Wahidah, E. Y. (2018). Resiliensi Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Islam NUsantara*, 105-120.
- Yulianto, A. (2017). *18 Tahun Menuju Kedewasaan*. Jakarta: Republika.co.id.
- (2015). *Metrotvnews.com*. Jakarta: Rabu, 22 Juli 2015.